



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503/07/SIOPNF/DPM-PTSP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : PKBM BHINEKA TUNGGAL IKA |
| b. Nama Ketua | : Drs. SPENYEL RUMBEWAS, M.Pd |
| c. Alamat Lembaga | : JALAN YARING TABRI KELURAHAN TABRI DISTRIK NIMBORAN. |
| d. No Hp | : 0813 3637 9981 |
| e. Alamat Email | : - |

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan Cahaya & Terang Untuk Papua tentang Permohonan Izin Operasional
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Nomor: 848/2606, tanggal 09 Desember 2019
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Yayasan Cahaya & Terang Untuk Papua layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk kegiatan Kursus Bahasa Inggris.

Dengan masa berlaku selama 2 tahun dari 09 Desember 2019 s.d 09 Desember 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke dinas pendidikan Kabupaten Jayapura.
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 06 Desember 2019



HENOCK PURARO, S.Sos
Pembina
NIP. 19610707 198203 1 005

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura